

TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Proposal

**Ditulis Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ANCE SINAGA

NPM : 05 840 0001

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : ANCE SINAGA
STAMBUK : 05.840.0001
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : ~~PEMBIMBING I~~
TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH. M.HUM
JABATAN : ~~PEMBIMBING II~~
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM
2. SEKRETARIS	MUAZZUL, SH. M.HUM
3. PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH. MH
4. PENGUJI II	SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM
KEPIDANAAN FAK. HUKUM UMA


Prof. HIAS HUSUL ARIFIN, SH. MH


(WESSY TRISNA, SH. MH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah – Nya, sehingga mampu menyajikan karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan akademik.

Penyajian skripsi yang berjudul “ TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) “ ini diselesaikan dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.

Penulisan skripsi dimulai dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga kekurangan yang terdapat dalam penyajian skripsi kemungkinan besar masih ada, meskipun menurut penulis sendiri karya tulis ini sudah cukup sempurna.

Penyelesaian skripsi ini termasuk tepat pada waktunya berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama para perangkat yang bertugas di Fakultas Hukum. Oleh karena itu sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Ali Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dengan segala keikhlasannya.
2. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan dan juga sekaligus Pembimbing II, yang telah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi metode penulisannya.

3. Bapak Suhatrizal, SH.MH., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan yang sekaligus menjadi Pembimbing I yang telah banyak mencurahkan pemikiran kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan perkuliahan mulai dari semester I samapai dengan semester VIII seperti Bapak Arif, SH., MH., Bapak H. Baharuddin Armaya, SH., Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum., Bapak Muaz Zul, SH.M.Hum., dan sebagainya yang tidak mungkin disebut secara keseluruhan.

Persembahkan rasa hormat yang setinggi – tingginya penulis tujukan kepada Ayahhanda dan Bunda yang telah bersusah payah memperjuangkan pendidikan penulis, mulai dari pendidikan dasar, menengah samapai dengan penyelesaian pendidikan tinggi ini tiada henti – hentinya berjuang dan berdoa untuk kesuksesan penulis.

Pengharapan yang terakhir, semoga kiranya karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pembaca dimanapun berada, serta mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Medan, Desember 2009

Penulis



ANCE SINAGA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	7
B Alasan Pemilihan Judul.....	8
C Permasalahan.....	9
D Hipotesis.....	10
E Tujuan Penulisan.....	10
F Metode Pengumpulan Data.....	11
G Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERANTASAN	
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	14
A. Pengertian Korupsi.....	14
B Unsur – Unsur Korupsi.....	16
C Jenis – Jenis Korupsi.....	21
D. Tinjauan Korupsi Menurut Pakar / Ahli / Sarjana.....	22
BAB III : PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN	
PEJABAT NEGARA.....	26
A. Pengertian Pejabat Negara.....	26
B. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Yang	
.Bukan Pejabat Negara.....	27

C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara	
.Bersama – sama Dengan Pegawai Negeri Sipil / Masyarakat...	30
D. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
.Korupsi.....	36
E. Dampak Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh	
Pejabat Negara Terhadap NKRI.....	39
BAB IV : SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU	
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	42
A. Proses Penyidikan.....	42
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik	46
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	47
D. Upaya dan Penanggulangan Untuk Memberantas Tindak	
Korupsi.....	49
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A Kesimpulan.....	56
B Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

ANCE SINAGA

NPM : 058 400 001

BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi merupakan bentuk sosial yang merusak struktur pemerintah, dan menjadi hambatan bagi pembangunan. Korupsi juga merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan berkelebihan uang bias masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Dan mereka juga menduduki status sosial yang tinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field reseach) demi mencari data – data yang seakurat – akuratnya pada pihak yang terkait langsung dengan pembahasan tulisan ini.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pengertian dari korupsi dan apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi yang ditinjau dari aspek kriminologi.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka sebagaimana hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan : 2. 421/ Pid. B / 2004 / PN. Mdn, atas pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dr. Daniel Ginting, MMR. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp. 50.000.000. Dengan itu penulis menarik suatu kesimpulan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan dengan seefektif mungkin dan mencapai hasil yang optimal, apabila tidak disertai dengan pemahaman di dalam mempersepsikan ketentuan – ketentuan Undang – Undang yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan perundang – undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk disampaikan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi . Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakukan dibanyak ruang seminar, dan pembahasan booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Perlawanan terhadap korupsi juga dijewatahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus paling dikenal yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Padahal penyelesaian kasus – kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroni nya, dana BLBI dan kasus – kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia. Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption : The Element of National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan

permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial politiknya toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial ekonomi tak pasti (uncertainly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Selalu menjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat hal ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhbar Salmi dalam makalahnya menjelaskan korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pidana korupsi.

Jadi perundang – undangan Republik Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat Ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi “ KKN “. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan



nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “ penggantian “ ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah ditoleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model – model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang – undangan yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang – undangan yang ada. Dimensi politik hukum yang merupakan “ kebijaksanaan pemberlakuan “ atau “ enactment policy “, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang – undangan kerap dijadikan instrument politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif dan positif. Dan konsep perundang – undangan dengan dimensi seperti ini dominant terjadi di Indonesia, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang – undangan. Kemunafikan (Hipocrisy) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apa mau dinyana rakyat tak pernah sadar, dan terbuai oleh lantunan lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulut para pelanjut cita – cita dan karakter orde baru. Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti

oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Korupsi ada di semua sistem sosial feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor. Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik – ekonomi – sosial, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai – nilai social, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual dan menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat system integritas publik. Biro pelayanan publik digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata – mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktek korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Sayangnya sekarang ini tidak ada tanda – tanda kita mampu dan mau mengatasi masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar – benar merebak secara mengerikan. Lebih parah lagi ilmu ekonomi malah cenderung tidak berani melawan korupsi karena dianggap tidak perlu mengganggu pembangunan. Mubaryanto menjelaskan, kunci dari permasalahan korupsi adalah keberpihakan pemerintah pada keadilan. Korupsi harus dianggap menghambat perwujudan keadilan

social, pembangunan social, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah menghinggapi anggota – anggota legislatif di pusat dan di daerah, bahayanya harus dianggap jauh lebih parah karena mereka (anggota DPR/DPRD) adalah wakil rakyat. Jika wakil – wakil rakyat sudah “ berjamaah “ dalam berkorupsi maka tindakan ini jelas tidak mewakili aspirasi rakyat. Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krismon 1997 / 1998 ada anjuran serius agar pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat (dan tidak lagi pada konglomerat), dalam bentuk program – program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik. Kita menghimbau para filsuf dan ilmuwan – ilmuwan sosial, untuk bekerja keras dan berpikir secara empirik – induktif, yaitu selalu menggunakan data – data empirik dalam berargumentasi, tidak hanya berpikir secara teoritis saja, lebih – lebih dengan selalu mengacu pada teori – teori Barat. Dengan berpikir empirik kesimpulan – kesimpulan pemikiran yang dihasilkan akan langsung bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan masa sekarang. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembang sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat – rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan yang paling ampuh untuk melawan korupsi di Indonesia. Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan modern mengedepankan sistem tanggung gugat, dalam tatanan seperti ini harus muncul pers yang bebas dengan batas – batas undang – undang yang juga harus mendukung

terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa. Namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan. Dengan demikian akan terbentuk lingkaran kebaikan yang memungkinkan seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, dan pihak lain diawasi. Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun pilar – pilar bangunan integritas nasional yang melakukan tugas – tugasnya secara efektif, dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang berisiko sangat tinggi dengan hasil yang sedikit. Kedua, hal yang paling sulit dan fundamental dari semua perlawanan terhadap korupsi adalah bagaimana membangun kemauan politik (political will). Kemauan politik yang dimaksud bukan hanya sekadar kemauan para politisi dan orang – orang yang berkecimpung dalam ranah politik. Namun, ada yang lebih penting sekedar itu semua. Yakni, kemauan politik yang termanifestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial masyarakat sipil atau warga negara dari berbagai elemen dan strata sosial. Sehingga jabatan politik tidak lagi digunakan secara mudah untuk memperkaya diri, namun sebagai tanggung jawab untuk mengelola dan bertanggung jawab untuk merumuskan gerakan mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Biasanya resiko politik merupakan hambatan utama dalam melawan gerusan korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, mengapa kesadaran masyarakat sipil penting ?. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politisi dan pejabat Negara tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan social politik dari masyarakat sipil – lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara

untuk menahan diri dari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial politik akan memilih pemimpin dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari korupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara sosial politik pula pilar – pilar peradilan dan media massa dapat diawasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi yang penulis ajukan adalah berjudul : “ TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI “ (STUDI KASUS di PENGADILAN NEGERI MEDAN).

Agar judul yang akan penulis ajukan ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- Tindak berarti : menyatakan perbuatan ¹
- Pidana berarti : kejahatan
- Korupsi berarti : Penyelewengan / penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau kelompok
- Ditinjau berarti : dilihat, dipandang (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
- Dari berarti : Kata depan yang meyatakan “ tempat “

¹ M.Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta

- Aspek berarti : Sudut pandang
- Kriminologi berarti : Pengetahuan tentang Kejahatan.

Dari arti dan penegasan judul diatas, dapat disimpulkan bahwa arti dari judul penulis secara umum adalah perbuatan kejahatan (khusus) atas penggelapan uang (negara atau perusahaan) yang dipelajari lebih dalam dari sudut Kriminologi yang penelitiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Korupsi merupakan bentuk – bentuk sosila yang merusak sendi – sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan bagi pembangunan.

Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan berlebihan uang bisa masuk kedalam gabungan golongan elit yang berkuasa dan sangat – sangat dihormati. Mereka juga menduduki status sosial yang tinggi.

Pembicaraan mengenai korupsi semakin menarik perhatian ketika kejahatan menjadi permasalahan sosial yang dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat sosial, ekonomi, politik maupun hukum. Harus dilakukan gejala korupsi ini dijumpai hampir disetiap negara, termasuk negara maju sekalipun.

Di Indonesia, kejahatan korupsi merupakan masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang dapat menghambat usaha – usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan, disamping tindakan penyelewengan terhadap kaidah – kaidah hukum yang berlaku dan norma – norma sosial lainnya.

Korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi tidak lain juga merupakan perbuatan pencurian. Dampak terbesar dari membudayanya korupsi di Indonesia adalah semakin jatuhnya pamor Indonesia di mata Internasional. Sebagai contoh adalah hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Internasional terhadap tindak pidana korupsi di dunia ini, hasil akhirnya selalu menempatkan Indonesia pada posisi juru kunci.

Tindakan korupsi tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi saja, tetapi lebih memasuki kehidupan swasta, bahkan semua lapisan masyarakat, baik kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah.

Meskipun tindakan korupsi telah diketahui sebagai perbuatan salah yang melanggar hukum dan akibat tidak bermoral, tetapi ironisnya tetap saja manusia tidak berhenti melakukannya.

Jadi, hal diatas merupakan hal yang melatar belakang penulis untuk menuliskan skripsi ini dengan judul “ **Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kriminologi** “, dengan tujuan untuk mendalami pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan Korupsi ?
2. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek Kriminologi ?

D. Hipotesis

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah, dimana kebenarannya harus dibuktikan baik melalui pembahasan maupun pengertian terhadap suatu masalah.

Adapun hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan korupsi yaitu suatu perbuatan kejahatan (khusus) atas penyelewengan/ penggelapan uang negara maupun juga uang perusahaan yang bertujuan untuk memperkaya pribadi atau golongan.
2. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu menurut penulis amat beragam, diantaranya faktor mental yang ingin kaya secara mendadak, kemiskinan, faktor budaya (dalam hal ini warisan penjajah Belanda), serta pengawasan birokrasi yang lemah. Tentu jawaban penulis diatas adalah sepenuhnya benar, oleh karena itu melalui pembahasan pada bab berikutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi.

E. Tujuan Penulisan

Adapun kita dalam melakukan suatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya dengan pembuatan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

2. Untuk memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama bagi Almamater Penulis yaitu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Untuk membagi pengetahuan pada masyarakat dan menambah pengetahuan penulis apakah sebenarnya penyebab tindak pidana korupsi.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini, agar tujuan pembahasan lebih berbobot, penulisan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Pada penelitian ini penulis menelusuri data – data melalui kepustakaan, seperti karangan ilmiah, majalah, kamus bahasa Indonesia, buku – buku dan sumber – sumber yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Penulis berusaha mencari data – data seakurat – akuratnya pada pihak yang terkait langsung dengan pembahasan tulisan ini, yaitu di Pengadilan Negeri Medan – Sumatera Utara.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum penulis membagi kerangka skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana setiap bab terbagi lagi ke dalam sub bab, yang keseluruhannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang tindak pidana korupsi, penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian korupsi, unsur – unsur korupsi, pengertian korupsi menurut UU Korupsi, jenis – jenis korupsi dan contoh kasus - kasus korupsi, tinjauan korupsi menurut para pakar / sarjana hukum.

BAB III : PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian pejabat negara, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bukan pejabat negara, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bersama – sama pegawai negeri sipil / masyarakat, faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, dampak tindak pidana korupsi oleh pejabat negara terhadap NKRI.

BAB IV : SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian pada bab ini akan menjelaskan tentang proses penyidikan, kendala – kendala yang akan dihadapi oleh pelaku, sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, upaya dan penanggulangan untuk memberantas tindak pidana korupsi serta pembahasan kasus dan tanggapan kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyimpulkan apa yang menjadi inti dari skripsi ini dan mencoba memberi saran atas kelemahan setiap pihak dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)² menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

(Wikipedia Indonesia),

Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , yang mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang no 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang diemban dalam pengundangan UU TP Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.

² Wikipedia Indonesia, Transparency Internasional

Pengertian terakhir adalah tindak pidana korupsi dimana disampaikan bahwa tindak pidana korupsi adalah :

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.

Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa

dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

B. Unsur – Unsur Korupsi

Di dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999, adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang

menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Yang berbunyi sebagai berikut :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur -unsur pasal dimaksud, di mana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Menurut Bambang Purnomo : Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya

sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara (Bambang Purnomo, 1983 : 14).

Menurut mereka jumlah perbuatan pidana/kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelakunya di tentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu di rumuskan dan di laksanakan. Dalam mashab ini yang menentukan baik atau buruk adalah siapa yang berkuasa pada saat itu. Segala peraturan adalah dari orang yang berkuasa pada saat itu

Dari pemikiran teoritik kriminologi mengandung pemahaman kita bahwa kejahatan adalah perilaku manusia dan bahwa norma yang di langgar dapat dilihat secara berbeda oleh orang (kelompok orang) yang berbeda. Atau dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial. Lalu bagaimana harus kita pahami perilaku penyimpangan sosial ini. Salah satu faktor yang patut di perhatikan dalam hal ini adalah masalah urbanisasi yang perkembanganya banyak di pengaruhi oleh perkembangan industri dan perdagangan. Kehidupan baru yang terjadi di daerah perkotaan di bandingkan dengan daerah pedesaan di tandai antara lain dengan adanya ketegangan dan benturan norma dan nilai yang lebih luas, perubahan sosial yang cepat, mobilitas penduduk yang meningkat , adanya penekanan yang lebih besar kepada kepentingan individu dan penghargaan yang lebih tinggi kapada hal-hal yang bersifat materi.

Dalam kehidupan sehari –hari memang kita sering menyatakan celaan terhadap suatu

perbuatan yang dianggap menyimpang dengan menyatakan bahwa perilaku tersebut melanggar kebiasaan atau melanggar adat atau malah melanggar peraturan namun apabila dikaji kembali jarang ada kesepakatan yang jelas tentang norma apa yang dilanggar, hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu :

- a. Kita harus menyadari bahwa terdapat norma dan aturan yang berbeda yang mengatur antar manusia dalam berbagai kelompok masyarakat
- b. Hubungan antara penilai dengan pelanggar menentukan pula apakah perilaku tersebut dipandang sebagai penyimpangan.

Biasanya suatu perbuatan hanya dapat dikatakan menyimpang apabila dilakukan oleh seorang anggota kelompok melawan aturan dalam kelompok bersangkutan. Atau dapat dikatakan bahwa hanya ada penyimpangan bilamana ada norma atau aturan yang menguasai perbuatan tersebut. Polisi harus mempunyai pengertian yang benar dalam menghadapi pelanggaran hukum.

Perlu kita sadari adakalanya perilaku menyimpang mempunyai fungsi untuk perbaikan/ memperbaharui tatanan masyarakat:

- a. Sebagai lampu peringatan untuk menunjukkan bahwa suatu kumpulan aturan sudah tidak efektif lagi sekarang.
- b. Sebagai katup pengaman untuk mencegah akumulasi yang berlebih dan perasaan tidak puas dalam masyarakat yang bersangkutan.

Karena itu perlu kita perhatikan penyimpangan sosial mempunyai fungsi dalam masyarakat. Bilamana dasar berfikir tentang ini akan kita temukan bahwa perilaku menyimpang merupakan perwujudan dari :

- a. Kepatutan dari aturan yang bersangkutan apakah baik (adil) cukup baik atau tidak baik artinya penilaian terhadap bagaimana seharusnya aturan yang mengatur perilaku yang bersangkutan.
- b. Penilaian terhadap sah atau tidak sahnya aturan itu, artinya apakah di keluarkannya aturan yang bersangkutan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada pembuat aturan.

C. Jenis – Jenis Korupsi

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi adalah suatu kegiatan yang merugikan keuangan Negara demi memperkaya diri sendiri dan atau kelompoknya.

Berikut adalah beberapa bentuk korupsi³ :

1. Korupsi jalan pintas

Terjadi karena ada hubungan antara sector ekonomi dan sector politik dimana sector ekonomi memberi keuntungan atau jasa pada jumlah tertentu pada sector politik untuk membuat atau merubah Undang – Undang atau peraturan.

2. Korupsi upeti

Yaitu korupsi yang karena jabatannya atau kewenangannya dia mengambil keuntungan

3. Korupsi kontrak

Korupsi yang dilakukan orang yang melakukan upaya – upaya untuk memenangkan proyek pemerintah atau penyelenggara Negara yang meyenggarakan proyek pemerintah tanpa membuka tender secara umum.

4. Korupsi pemerasan

Aparat penegak hokum atau penyelenggara Negara langsung meminta keuntungan atau jasa tertentu kepada perusahaan (biasanya dengan alasan keamanan)

D. Tinjauan Korupsi Menurut Pakar / Ahli / Sarjana

Korupsi merupakan masalah yang sangat fenomenal di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di Negara – Negara maju juga mengalami yang nama nya

³ Wikipedia Indonesia

Korupsi. Bahkan di dalam pemberantasan korupsi tersebut ada di beberapa Negara yang berani menghukum mati sang koruptor apabila terbukti melakukan korupsi.

Korupsi menurut para pakar / ahli / sarjana mempunyai banyak pengertian , seperti :

Menurut Bambang Purnomo

Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara (Bambang Purnomo, 1983 : 14).

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar crime). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo :

Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pengertian pembuktian adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran suatudalil atau peristiwa yang dikemukakan di muka persidangan” (Sudikno Mertokusumo, 1985 : 110).

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah

korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US \$187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidakstabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, diluar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertainly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan

peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.

Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi “KKN”. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “penggantian” ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.

BAB III

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA

A. Pengertian Pejabat Negara

Pengertian Pejabat Negara secara harafiah dapat diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dapat juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

Faktor – faktor penyebab terjadinya suatu tindakan korupsi antara lain :

- a. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di rezim – rezim yang bukan demokratik.
- b. Kurangnya transparansi di pengambil keputusan pemerintah.
- c. Kampanye – kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- d. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- e. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri – sendiri dan jaringan teman lama.
- f. Lemahnya ketertiban hukum.
- g. Lemahnya profesi hukum.
- h. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

B. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Yang Bukan Pejabat Negara

Dampak atau akibat dari tindak korupsi ini, juga digambarkan dalam 3 (tiga) kategori, yakni: politik, ekonomi dan sosial-budaya. Secara politik, tindakan korupsi juga mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi dalam kehidupan bernegara, Karena: Pertama, prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor. Ketiga, posisi pejabat dalam struktur pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak potensial dan tidak bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena proses penyeleksian pejabat tidak melalui mekanisme yang benar, yakni uji kelayakan (*Fit and Proper Test*), tetapi lebih dipengaruhi oleh politik uang (*Money Politic*) dan kedekatan hubungan (*Patront Client*), ketiga, Proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembangunan berkelanjutan terhambat.

Sedangkan dampak korupsi dari aspek sosial diantaranya: Pertama, Pada tingkat yang sudah sangat sistematis, sebagian besar masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran (*Fairness*). Hal ini disebabkan karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Kedua, Korupsi mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya.

Dari aspek ekonomi, dampak dari suatu tindak korupsi contohnya: Pertama, Pendanaan untuk petani, usaha kecil maupun koperasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat.

Kedua, Harga barang menjadi lebih mahal. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus membayar "UPETI" atau "BIAYA SILUMAN" sejak masa perijinan sampai produksi. Khusus untuk biaya siluman, biasanya dapat mencapai 20%-30% dari total biaya operasional perusahaan. Tingginya biaya siluman ini otomatis akan menurunkan tingkat keuntungan usaha dari para pemilik modal/pengusaha. Agar para pemilik modal/pengusaha tetap memperoleh banyak keuntungan dalam usahanya, biasanya mereka menekan upah buruh. Ketiga, Sebagian besar uang hanya berputar pada segelintir elite ekonomi dan politik. Realitas seperti ini mebabkan sektor usaha yang berkembang hanya di sektor elite, sementara sektor ekonomi rakyat menjadi tidak berkembang. Keempat, Produk petani tidak mampu bersaing. Tingginya biaya siluman juga mengakibatkan harga-harga faktor produksi pertanian (*Pupuk, Pestisida, Alat Mekanik, dll*) sangat mahal. Akibatnya harga-harga produk petani juga meningkat, sehingga tidak mampu meraih keuntungan karena kalah bersaing dengan produk impor. Keseluruhan dampak dari tindakan korupsi yang telah dipaparkan diatas, dalam ilmu kriminologi, dipastikan dapat terjadi karena dua hal, yakni: **Pertama**, adanya niat (*Intention*). Intention/Niat ini dapat dihubungkan dengan faktor moral, budaya, individu, keinginan, dsb, **Kedua**, adanya kesempatan (*Moment*). Moment/Kesempatan ini dapat dihubungkan dengan faktor sistem, struktur sosial, politik dan ekonomi, struktur pengawasan, hukum, permasalahan kelembagaan, dll. Dengan pemahaman seperti ini, maka dari aspek kriminologi korupsi akan terjadi sesuai dengan rumus sebagai berikut: **C=I+M** (**Ket: C=Corruption/Korupsi, I=Intention/Niat, M=Moment/Kesempatan**). Rumus yang demikian pada dasarnya menunjukkan bahwa apabila ada niat untuk melakukan korupsi

tetapi tidak ada kesempatan, maka perbuatan korupsi tersebut tidak akan terjadi.

Sebaliknya, jika kesempatan untuk melakukan korupsi itu ada/terbuka lebar tetapi niat untuk melakukannya sama sekali tidak ada, maka tindak korupsi juga tak akan terjadi.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana

korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Bersama – sama Dengan Pegawai Negeri Sipil / Masyarakat

Segala macam bentuk korporasi di dalam melakukan tindakan korupsi sangat dibutuhkan demi tercapainya tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang melibatkan Pejabat Negara dengan Pegawai Negeri Sipil / Masyarakat sekarang ini cukup marak terjadi di masyarakat Indonesia ini. Seperti contoh untuk memenangkan proyek pemerintah, dilakukan dengan secara sembunyi – sembunyi tanpa adanya tender secara umum.

Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Balas jasa yang diberikan oleh pejabat, disadari atau tidak, adalah pelanggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat. Kompromi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan tertentu dalam jajaran birokrasi di Indonesia inilah yang dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan.

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup

ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi mainstream yang sedang terjadi.

Dimensi politik hukum yang merupakan “kebijakan pemberlakuan” atau “enactment policy”, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan. Lihat saja Undang-undang bidang ekonomi hasil analisis Hikmahanto Juwana, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Hak Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan, UU Kepailitan, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa, UU Arbitrase, UU Telekomunikasi, UU Fidusia, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan banyak UU bidang ekonomi lainnya. Hampir semua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum “kebijakan pemberlakuan”, dan memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi

menggurui Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsi lah sistem ekonomi-sosial rusak, baik Negara maju dan berkembang. Bahkan dalam bukunya John Perkin mempertegas peran besar Negara adidaya seperti Amerika Serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia dan perusahaan Multinasional menjerat Negara berkembang seperti Indonesia dalam kubangan korupsi yang merajalela dan terperangkap dalam hutang luar negeri yang luar biasa besar, seluruhnya dikorup oleh penguasa Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan dalam melakukan hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dan berhasil. Demokratisasi dan Metamorfosis Korupsi Pergeseran sistem, melalui tumbanganya kekuasaan icon orde baru, Soeharto. Membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokratisasi di Indonesia. Reformasi, begitu banyak orang menyebut perubahan tersebut. Namun sayang reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang “Buble Gum” yang setiap saat siap meledak itu. Kemunafikan (Hipocrasy) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apa mau dinyana rakyat tak pernah sadar, dan terbuai oleh lantunan lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulut para pelanjut cita-cita dan karakter orde baru. Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Pergeseran sistem yang penulis jelaskan, diamini oleh Susan Rose-Ackerman, yang melihat kasus di Italy, Rose menjelaskan demokratisasi dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi, pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintahan demokratis tidak serta merta mampu menggosur tradisi suap-menyuap. Korupsi ada di

semua sistem sosial –feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Korupsi dan Ketidakpastian Pembangunan Ekonomi Pada paragraf awal penulis jelaskan bahwa korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut. High cost economy harus dihadapi oleh para pebisnis, sehingga para investor enggan masuk menanamkan modalnya disektor riil di Indonesia, walaupun investor tertarik mereka prepare menanamkan modalnya di sektor financial di pasar

wang. Salah satu elemen penting untuk merangsang pembangunan sektor swasta adalah meningkatkan arus investasi asing (foreign direct investment). Dalam konteks ini korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing sering memberikan respon negatif terhadap hal ini (high cost economy). Indonesia dapat mencapai tingkat investasi asing yang optimal, jika Indonesia terlebih dahulu meminimalisir high cost economy yang disebabkan oleh korupsi. Praktek korupsi sering dimaknai secara positif, ketika perilaku ini menjadi alat efektif untuk meredakan ketegangan dan kebakuan birokrasi untuk menembus administrasi pemerintah dan saluran politik yang tertutup. Ketegangan politik antara politisi dan birokrat biasanya efektif diredakan melalui praktek korupsi yang memenuhi kepentingan pribadi masing-masing. Pararel dengan pendapat Mubaryanto, yang mengatakan “Ada yang pernah menyamakan penyakit ekonomi inflasi dan korupsi. Inflasi, yang telah menjadi hiperinflasi tahun 1966, berhasil diatasi para teknokrat kita. Sayangnya sekarang tidak ada tanda-tanda kita mampu dan mau mengatasi masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar-benar merebak secara mengerikan. Rupanya masalah inflasi lebih bersifat teknis sehingga ilmu ekonomi sebagai monodisiplin relatif mudah mengatasinya. Sebaliknya korupsi merupakan masalah sosial-budaya dan politik, sehingga ilmu ekonomi sendirian tidak mampu mengatasinya. Lebih parah lagi ilmu ekonomi malah cenderung tidak berani melawan korupsi karena dianggap “tidak terlalu mengganggu pembangunan”. Juga inflasi dianggap dapat “lebih menggairahkan” pembangunan, dapat “memperluas pasar” bagi barang-barang mewah, yang diproduksi. “Dunia usaha memang nampak lebih bergairah jika ada korupsi”! Apapun alasannya, korupsi cenderung

menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi selalu terjadi. Output yang dihasilkan tidak sebanding dengan nilai yang dikeluarkan, ancaman inflasi selalu menyertai pembangunan ekonomi. GDP turun drastis, nilai mata uang terus tergerus. Akibat efek multiplier dari korupsi tersebut. Mubaryanto menjelaskan, Kunci dari pemecahan masalah korupsi adalah keberpihakan pemerintah pada keadilan. Korupsi harus dianggap menghambat pewujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah menghinggapi anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah, bahayanya harus dianggap jauh lebih parah karena mereka (anggota DPR/DPRD) adalah wakil rakyat. Jika wakil-wakil rakyat sudah "berjamaah" dalam berkorupsi maka tindakan ini jelas tidak mewakili aspirasi rakyat. Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krismon 1997/1998 ada anjuran serius agar pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat (dan tidak lagi pada konglomerat), dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik.

Keadilan ekonomi dan keadilan sosial sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena tidak dikembangkannya keadilan politik. Keadilan politik adalah "aturan main" berpolitik yang adil, atau menghasilkan keadilan bagi seluruh warga negara. Kita menghimbau para filosof dan ilmuwan-ilmuwan sosial, untuk bekerja keras dan berpikir secara empirik-induktif, yaitu selalu menggunakan data-data empirik dalam berargumentasi, tidak hanya berpikir secara teoritis saja, lebih-lebih dengan selalu mengacu pada teori-teori Barat.

Dengan berpikir empirik kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang dihasilkan akan langsung bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan masa sekarang.

Misalnya, adilkah orang-orang kaya kita hidup mewah ketika pada saat yang sama masih sangat banyak warga bangsa yang harus mengemis sekedar untuk makan. Negara kaya atau miskin sama saja, apabila tidak ada itikad baik untuk memberantas praktek korupsi maka akan selalu mendestruksi perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadi di banyak Negara kaya dan makmur dan juga terjadi dari kebejatan moral para kleptocracy di Negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi sering dijadikan alasan untuk menggadaikan sumber daya alam kepada perusahaan multinasional dan Negara adidaya yang didalamnya telah terkemas praktik korupsi untuk menumpuk pundi-pundi harta bagi kepentingan politik dan pribadi maupun kelompoknya.

D. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor yang menyebabkan sang koruptor melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah:

a. Faktor Internal

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Pegawai yang tidak kuat mentalnya mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat martabat pegawai sebagai petugas negara. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang korupsi. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan korupsi walaupun ada kesempatan

2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif, bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi dari kekuatannya

3. Tekanan dari atas yaitu adanya perintah dari atasan untuk melaksanakan suatu ketentuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan anggaran. Adanya unsur tekanan atasan pegawai bisa melakukan tindak pidana korupsi karena adanya perintah dari atasannya; sebagai contoh seorang bendahara bisa terlibat KKN karena perintah atasannya untuk melakukan pengeluaran fiktif atau penggelembungan harga.

4. Adanya niat dan kesempatan

Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong korupsi disepakati oleh separo dari informan obyek penelitian; Betapapun besarnya niat apabila tidak ada kesempatan, korupsi tidak dapat dilakukan, tetapi walau pun ada kesempatan tetapi yang bersangkutan tidak ada niat korupsi karena mentalitasnya baik, maka korupsi tidak akan dilakukan.

b. Faktor Eksternal

1. Politis, dalam arti bahwa Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan secara langsung dari calon yang diajukan oleh partai, maka calon tunduk kepada syarat-syarat yang diajukan oleh partai yang mencalonkannya sebagai kepala daerah. Pada kesempatan menjadi Kepala Daerah ia akan memberikan jasa balik kepada partai yang mencalonkannya yaitu dengan menempatkan orang-orang partai dalam jabatan yang ada. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan.

2. Peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan oleh pejabat publik/ birokrasi. Ketidak jelasan peraturan merupakan faktor utama penyebab terjadinya korupsi karena peraturan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh aparat.
3. Penerapan sanksi hukum yang tidak tegas pada pejabat yang korup belum mempunyai efek jera terhadap pejabat publik /birokrasi, karena hukuman yang dijatuhkan menurut persepsi masyarakat masih terlalu ringan. Di samping itu hasil pengawasan lembaga pengawas masih terbatas pada tuntutan untuk mengembalikan sejumlah uang atas penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik.
4. Kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan lama memandang bahwa suatu pemberian merupakan hal yang biasa. Pada jaman kerajaan upeti yang diberikan kepada raja dipandang sebagai kehormatan apabila suatu pemberian rakyat kepada pejabat kerajaan bisa diterima. Bila dibandingkan dengan kondisi sekarang maka kebiasaan tersebut menjadi suatu tindak pidana korupsi karena pemberian (*gratifikasi*) merupakan suatu bagian dari tindak pidana korupsi
5. Sistem administrasi anggaran dalam arti bahwa penyelenggaraan administrasi anggaran dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila administrasi dilakukan dengan tertib dan baik, maka kemungkinan penyimpangan penggunaan anggaran dapat dicegah sedini mungkin, namun sebaliknya apabila tidak tertib administrasi, penyimpangan kemungkinan besar dapat terjadi. Terjadinya penyimpangan anggaran dalam bentuk peningkatan harga barang (*mark up*), maupun dalam bentuk perjalanan fiktif. Perbedaan persepsi atau

penafsiran terhadap suatu istilah dapat menimbulkan kasus tipikor. Sistem penggajian Gaji Pegawai negeri sipil yang relatif rendah mendorong pegawai untuk melakukan korupsi. Kebutuhan seorang pegawai (dan keluarganya) untuk hidup secara layak memang masih kurang dapat dipenuhi dari gaji yang diterima, mereka masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti untuk pendidikan anak-anaknya, kesehatan, pakaian dan kebutuhan sosial lainnya

E. Dampak Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Terhadap NKRI

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Menurut detiknews.com gambar-gambar antikorupsi pemerintah belum sukses 100%. Meski kasus korupsi 2006 turun, tapi kerugian negara malah melonjak. Dari 166 kasus korupsi yang terungkap selama 2006, negara dirugikan Rp 14,4 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2004 dan 2005. Demikian analisis ICW yang dihimpun dari liputan 83 media massa di Indonesia yang memiliki edisi *online*. Data ini disampaikan Wakil Koordinator ICW Danang Widoyoko dalam rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2007). "Pada tahun 2004 terungkap 153 kasus korupsi, 2005 terungkap 125 dan 2006 terungkap 166 kasus. Dari 166 kasus korupsi di tahun 2006, kerugian negara mencapai Rp 14,4 triliun. Ini lebih besar dibanding tahun 2005 dan 2004," kata Danang. Menurut Danang, pada tren korupsi pada sektor pemerintahan menempati peringkat pertama. Kemudian disusul perhubungan dan transportasi, serta perumahan dan pertanahan. Kerugian negara kebanyakan disebabkan karena kasus-kasus korupsi yang berada di sektor perbankan, disusul pertanahan dan perumahan. Peringkat ketiga, energi dan listrik. Di tingkat lembaga, eksekutif baik di pusat maupun daerah merupakan lembaga terkorup pertama. Dilanjutkan dengan DPD atau DPRD, baru BUMN/BUMD. Sementara itu dari sisi

modus korupsi, model penyimpangan anggaran menjadi modus utama disusul *mark up* dan penggelapan atau penyunatan dana. Jika korupsi dilihat berdasarkan lokasi, yang digabung dalam satu wilayah pada satuan provinsi atau wilayah kerja kejaksaan tinggi, pemerintah pusat menjadi juaranya, disusul Pemprov Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh dan DKI Jakarta



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang optimal, apabila tidak disertai dengan pemahaman didalam mempersepsikan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku. Disamping itu juga diperlukan sikap dan kemampuan yang lebih profesionalitas aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :
 - Lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
 - Maraknya praktek mafia peradilan
 - Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara terselubung dan terorganisir sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam penyidikan maupun pembuktiannya di pengadilan..
 - Pola perilaku korupsi selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, sementara tingkat kemampuan dan keahlian aparat hukum cenderung bersifat tetap dan statis karena minimnya penyegaran kemampuan dan keahlian pihak yang berwenang melalui pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan yang memiliki

relevansi dengan **penegakan hukum** khususnya pelatihan tentang penanganan masalah korupsi.

B. Saran

Perlunya pembenahan sistem dan politik hukum diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara tegas dan konsisten melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku korupsi, terciptanya budaya dan kesadaran hukum, serta terjaminnya konsistensi peraturan perundang – undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan yang ada di atasnya, mengoperasionalkan rencana tindak pidana secara bertahap dan konsisten terhadap reformasi birokrasi melalui upaya - upaya :

- a. Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang – undangan untuk mewujudkan peraturan perundang – undangan yang mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi, mengandung perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, memiliki daya laku yang efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- b. Pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum demi terselenggaranya sistem peradilan yang

- a. **cepat, murah dan transparan** serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, terutama bagi masyarakat miskin.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui pendidikan dan penyuluhan bagi penyelenggara negara dan masyarakat agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum.
- c. Perlu diketahui pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional yang berguna untuk mencegah kecenderungan kolusi yang sangat sukar dibuktikan. Pembaharuan sistem hukum disini dimaksudkan sebagai penegakan norma – norma yang tidak semata – mata mengandalkan kepada kebenaran formil dalam pembuktiannya, tetapi juga harus memperhatikan perasaan keadilan di dalam kehidupan masyarakat secara materiil.
- d. Seperti yang terjadi pada kasus perkara korupsi yang terjadi pada Pengadilan Negeri Medan tahun 2004 yang mana terdakwa yang bernama Dr. DANIEL GINTING, MMR bekerja sebagai PNS – Ketua Tim Paket Pelayanan Esensial RSUP H. Adam Malik. Yang mana pada Putusan Nomor : 2.421 / Pid.B / 2004 / PN Medan, para hakim mempertimbangkan segala unsur – unsur agar bisa dikatakan sebagai perkara korupsi, seperti :
 - a. Unsur setiap orang, yang mana bahwa setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi, maksudnya adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, kalau manusia haruslah orang yang sehat akal pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. **Unsur melawan hukum, yang mana bahwa melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut diatur di dalam perundang – undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.**
- c. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jika salah satu terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.**
- d. **Unsur dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana bahwa kata dapat pada unsur yang merugikan keuangan Negara, menjadikan delik ini menjadi delik formal, kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak mesti sudah terjadi tetapi cukup bila berpotensi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara**
- e. **Unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang mana bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.**

- f. **Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara Pidana dan Perdata yang diajukan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri Medan sudah selayaknya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak memihak serta transparan dan memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.**
- g. **Di dalam melaksanakan tugas harian Pengadilan Negeri Medan harus memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.**



DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, S.H. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, cetakan pertama, Agustus 1986 , Jakarta – hal.242-243
- Hadi, Sutrisno , Metodologi Reseach, Jilid 1 dan 3 Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987.
- Kilas balik 6 tahun Komisi Hukum Nasional; Menguak misi KHN dan kinerjanya / Komisi Hukum Nasional . -- Jakarta : KHN, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal hukum : suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Poerwo Darminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka. 1996
- Purnomo, Bambang, Pertumbuhan hukum penyimpangan di luar kodifikasi hukum pidana . Bina Aksara, 1984
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
- Universitas Muhammadiyah Metro. 2003. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Metro Universitas Muhammadiyah.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , ps. 27 ayat (1).
- Undang – Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

TAMBAHAN PUSTAKA TAHUN BARU .

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Artikel

Ari Wahyudi, S.H, dan Ariel Nurul Wicaksono, Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan Dan Penegakan Hukum, MaPPI-FHUI

Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 124-125. Kompas, 24 Januari 2003

Makalah “ The Confesion of Economic Hit Man “ oleh John Perkin, 1999

Detiknews. com

